

NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

Antara
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM

Dengan

UMKM NINA PACU

Nomor : 0551/UN18.F10/KS/2021

Nomor :

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua (2) bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang bertanda tangan dibawah ini :

Fakultas Teknologi Pangan dan
Agroindustri Universitas Mataram

: Beralamat di Jl. Majapahit No 62 Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Baiq Rien Handayani, SP, M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

UMKM Nina Pacu

: Beralamat di Dusun Lading-lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Muji Bidawati. Selaku Ketua UMKM Nina Pacu. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi dengan UMKM Nina Pacu dalam rangka magang/PKL mahasiswa guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan teknologi dalam bidang pertanian khususnya kopi di Nusa Tenggara Barat

2. Para pihak sepakat untuk saling mendukung dalam rangka menjalankan program yang bersifat internal lembaga atau kemitraan antara lembaga

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak setuju dan sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pengembangan riset dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas hasil pertanian untuk pangan terutama komoditas kopi.
2. Peningkatan kerjasama melalui penelitian dan pengabdian (magang dan PKL) yang dikembangkan oleh para pihak guna mensukseskan kegiatan merdeka belajar.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

1. Penelitian dan pengabdian
2. Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) meliputi kegiatan PKL, KKN, dan Penelitian
3. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait kegiatan pemafaatan teknologi pertanian
2. Para Pihak mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan
3. Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (2021 s/d 2023) dan dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak.


Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam kesepakatan bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadualnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam perjanjian kerja atas persetujuan para pihak.
2. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama ini, maka para pihak akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak pertama



Baiq Rten Handayani, SP, M.Si., Ph.D

Pihak Kedua



Muji Bidawati